

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 2/HM.04/K.KR-05/02/2026

TENTANG

**STRUKTUR TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dalam pengelolaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Kehumasan perlu dibentuk pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Struktur Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 005/BA/KA.02/K.KR-05/2/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Penetapan Struktur Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Struktur Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.;
- KEDUA :** Struktur Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA :** Struktur Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Pembina Kehumasan**
 - 1. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - 2. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - 3. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
 - b. Penanggung Jawab Kehumasan**
 - 1. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 - 2. menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 - 3. melakukan reviu dan otorisasi konten;
 - 4. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan; dan
 - 5. berkoordinasi dengan pembina Kehumasan dan memiliki tanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas pengelola Kehumasan.
 - c. Koordinator Pelaksana Kehumasan**
 - 1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi kegiatan Kehumasan;
 - 2. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan;

- 3. berkonsultasi kepada penanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas.

d. Pelaksana Teknis Kehumasan

- 1. mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan;
- 2. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan;
- 3. berkonsultasi kepada penanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Struktur Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Anambas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 04 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,**



JUFRI BUDI, SE

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.
Nomor : 2/HM.04/K.KR-05/02/2026
Tanggal : 04 Februari 2026

STRUKTUR TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jufri Budi, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina
2.	Kol Bin Salim, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina dan Penanggung Jawab
3.	Novelino, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina
4.	Lindawati, S.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Koodinator Pelaksana Kehumasan
5.	Saifudin, S.Sos	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pelaksana Teknis Kehumasan
6.	Bayu Adikyaksa	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pelaksana Teknis Kehumasan
7.	Eka Surya Gustiadi	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabapaten Kepulauan Anambas	Pelaksana Teknis Kehumasan

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 04 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,



JUFRI BUDI, SE